



PUTUSAN

Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Yadrizal Als Yat Bin Asmir**
Tempat lahir : Pekanbaru
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/16 Juli 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Kopi Gg Kopi RT/RW 001/001

Sukaramai Pekanbaru Kota

Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Yadrizal als Yat Bin Asmir ditangkap tanggal 12 Maret 2021;

Terdakwa Yadrizal als Yat Bin Asmir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 April 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2021

sampai dengan tanggal 11 Mei 2021

3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn tanggal 10 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa yaitu **Terdakwa Yadrizal Als Yat Bin Asmir** dengan segala identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan dan Surat Tuntutan ini, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Tuntutan kami Pasal 362 KUHP; sebagaimana dalam Dakwaan kesatu kami
2. Menjatuhkan pidana kepada yaitu **Terdakwa Yadrizal Als Yat Bin Asmir** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan Penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XL warna merah ,
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone merk XI warna putih merah ,
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Iphone XI warna merah

Dikembalikan kepada Pihak Saksi Afdoripan Als Ipan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5547 AS No.Rangka MH1JFZ123JK776503 dan Nomor Mesin JFZTE2778019.

Dirampas Untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2,000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **Yadrizal Als Yat Bin Asmir** Pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20 : 30 wib 0 atau pada waktu lain dalam bulan Maret 2021 atau pada waktu lain masih dalam tahun 2021 , bertempat di Warung Kopi Semar milik saksi Agus Faterson Sitorus Als Pak Pak Sitorus yang bertempat di Jalan Kubang Raya Desa Kualu Kec.Tambang Kab.Kampar atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkinang berwenang memeriksa dan mengadili Telah “ *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum,*” Perbuatan tersebut dilakukan

Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah disebutkan di atas, berawal pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 18 :00 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya Jalan Kopi Gg Kopi I Kel.Sukaramai Kota Pekanbaru menuju rumah orangtuanya di Jalan Karya II Kec. Marpoyan Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 5547 AS dengan nomor rangka : MH1JFZ123JK776503 dan Nomor Mesin JFZTE2778019. Lalu saat pulang dari rumah Orangtuanya tersebut , Terdakwa pulang melalui Jalan Kubang Raya. Desa Kualu Kec.Kampar. Pada Saat melintas di Jalan Kubang Raya tersebut sekira pukul 20 :30 wib, Terdakwa

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mampir di Warung Kopi Semar milik Saksi Agus Feteron Sitorus, dan saat akan masuk ke dalam Warung Kopi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XI warna merah milik saksi Afdorifan Sitorus (anak dari Saksi Agus Feteron Sitorus) yang sedang di Charger di dalam warung melihat Handphone tersebut kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk memilikinya dan untuk memuluskan aksi jahat tersebut kemudian Terdakwa berpura-pura memesan Mie goreng dan Teh manis kepada saksi Tiurlan Pangaribuan (Istri dari saksi Agus Feteron Sitorus) saat saksi Tiurlan Pangaribuan sibuk untuk menyiapkan pesanan Terdakwa kesempatan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi Afdorifan Sitorus yang sebelumnya sedang di Charger. Selanjutnya setelah HP sudah diambil dan dimasukkan kedalam celananya kemudian Terdakwa berusaha kabur dengan cara langsung keluar dari warung akan tetapi aksi terdakwa diketahui oleh Saksi Agus Feteron sitorus dan kemudian berusaha mengejar Terdakwa dan langsung memegang kerah baju Terdakwa dan berkata “kau kesini kok maling Handphone,” akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap tidak mengakuinya dan berkata “nggak ada aku maling,” sambil Terdakwa langsung menjatuhkan Handphone tersebut dari saku celananya dan tidak berapa lama warga yang mengetahui langsung ramai-ramai datang dan kemudian menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Polsek Tambang guna untuk proses hukum selanjutnya

Bahwa akibat Perbuatan Para Terdakwa mengakibatkan saksi Afdorifan Sitorus mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 12. 900.000,- (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah)

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Fateron Sitorus Als Pak Sitorus** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa saksi adalah orangtua dari saksi korban Afdorifan Sitorus Als Ipan;
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan kejadian 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone XI warna merah milik saksi yang telah diambil oleh Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20:30 wib, di

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Warung Kopi Semar milik saksi yang bertempat di Kubang Raya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

- Bahwa pada sebelum kejadian HP milik saksi Afdoripan diletakkan diwarung pada saat itu posisi lagi mengisi baterai (mencharger) dan saat itu Terdakwa masuk tiba-tiba langsung mengambil HP tersebut dari warung dan memasukkannya kedalam kantung celana belakang;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone XI warna merah adalah dengan cara Terdakwa pada saat itu masuk kedalam warung dan ketika Terdakwa melihat HP milik saksi Afdoripan Terdakwa pura-pura memesan mie, kopi dengan tujuan agar pemilik warung sibuk setelah itu kesempatan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil Hp saksi Afdoripan dan setelah hendak pergi perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi sendiri yaitu Terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam Kantung celana belakang;
- Bahwa pada saat itu saksi menanyakan kepada Terdakwa *"kau kesini kok maling Handphone ? akan tetapi Terdakwa tidak mengakui dan berkata "nggak ada aku maling Handphone pak,"* lalu saksi memukul Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Merk Iphone XI warna merah;
- Bahwa pada waktu Terdakwa datang untuk melakukan aksi kejahatannya Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 5547 AS;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone, merk Iphone XI warna merah milik saksi Afdoripan tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp.12.900.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Afdoripan Sitorus Als Ipan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi saksi diperiksa sehubungan kejadian pencurian atas 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone XI warna merah milik saksi yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20:30 wib, di Warung Kopi Semar milik saksi Agus Feterison Als Pak. Sitorus (ayah saksi) yang bertempat di Kubang Raya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone XI warna merah yang sebelumnya oleh saksi beli dari Toko Handphone yang ada di Panam Kota Pekanbaru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sebelum kejadian HP milik saksi diletakkan diwarung pada saat itu posisi lagi mengisi baterai (mencharger) dan saat itu Terdakwa masuk tiba-tiba langsung mengambil HP dari warung;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone ,Merk Iphone XI warna merah adalah Terdakwa pada saat itu masuk kedalam warung dan ketika Terdakwa melihat HP milik saya Terdakwa pura-pura memesan mie, kopi dengan tujuan agar pemilik warung sibuk setelah itu kesempatan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil Hp saya dan setelah hendak pergi perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi Agus Feterson (ayah saksi);
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone XI warna merah pada saat diteriaki oleh saksi Agus Feterson yang mengatakan “kau kesini mau ambil HP ya,”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone XI warna merah milik saksi tanpa izin mengakibatkan saksi mengalami kerugian ditaksir Rp.12.900.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa perkara pencurian tersebut terjadi pada hari kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 20:30 Wib, di warung Kopi Semar milik saksi Agus Feterson Als Pak. Sitorus yang bertempat di Kubang Raya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa adapun yang Terdakwa ambil adalah barang milik saksi Afdoripan Als Ipan yang hilang adalah 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone XI warna merah;
- Bahwa pada sebelum kejadian HP milik saksi Afdoripan diletakkan diwarung pada saat itu posisi lagi mengisi baterai (mencharger) dan saat itu Terdakwa langsung mengambil HP tersebut dari warung dan memasukkannya kedalam kantung celana belakang;
- Bahwa adapun cara Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone, Merk Iphone XI warna merah adalah dengan cara Terdakwa pada saat itu masuk kedalam warung dan ketika Terdakwa melihat HP milik saksi Afdoripan Terdakwa pura -pura memesan mie, kopi dengan tujuan agar pemilik warung sibuk setelah itu kesempatan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil Hp saksi Afdoripan dan setelah hendak pergi perbuatan

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dilihat oleh Agus Feterson Als Pak. Sitorus yaitu Terdakwa memasukkan HP tersebut kedalam Kantung celana belakang;

- Bahwa pada saat itu Agus Feterson Als Pak. Sitorus menanyakan kepada Terdakwa "kau kesini kok maling Handphone ? akan tetapi Terdakwa tidak mengakui dan berkata "nggak ada aku maling Handphone pak," lalu Agus Feterson Als Pak. Sitorus memukul Terdakwa kemudian Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) unit Merk Iphone XI warna merah;

- Bahwa pada waktu Terdakwa datang untuk melakukan aksi kejahatannya Terdakwa menggunakan sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 5547 AS;

- Bahwa Terdakwa tidak mendapat izin mengambil 1 (satu) unit handphone merk Iphone XI warna merah tersebut dari Agus Feterson Als Pak. Sitorus;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XL warna merah ,
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone merk XI warna putih merah ,
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Iphone XI warna merah
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5547

AS No.Rangka MH1JFZ123JK776503 dan Nomor Mesin JFZTE2778019.

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib sehubungan melakukan pencurian di Warung Kopi Semar milik saksi Agus Feterson Sitorus Als Pak Pak Sitorus yang bertempat di Jalan Kubang Raya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 18 :00 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya Jalan Kopi Gg Kopi I Kel.Sukaramai Kota Pekanbaru menuju rumah orangtuanya di Jalan Karya II Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 5547 AS dengan nomor rangka : MH1JFZ123JK776503 dan Nomor Mesin JFZTE2778019. Lalu saat pulang dari rumah orangtuanya tersebut, Terdakwa pulang melalui Jalan Kubang Raya. Desa Kualu Kec.Kampar. Pada Saat melintas di Jalan Kubang Raya tersebut sekira pukul 20 :30 wib, Terdakwa terlebih dahulu mampir di Warung Kopi Semar milik Saksi Agus Feterson Sitorus, dan

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat akan masuk ke dalam warung kopi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XI warna merah milik saksi Afdorifan Sitorus (anak dari Saksi Agus Faterson Sitorus) yang sedang di charger di dalam warung melihat Handphone tersebut kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk memilikinya dan untuk memuluskan aksi jahat tersebut;

- Bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura memesan Mie goreng dan Teh manis kepada saksi Tiurlan Pangaribuan (Istri dari saksi Agus Feterson Sitorus) saat saksi Tiurlan Pangaribuan sibuk untuk menyiapkan pesanan Terdakwa kesempatan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi Afdorifan Sitorus yang sebelumnya sedang di Charger. Selanjutnya setelah HP sudah diambil dan dimasukkan kedalam celananya kemudian Terdakwa berusaha kabur dengan cara langsung keluar dari warung akan tetapi aksi Terdakwa diketahui oleh Saksi Agus Feterson sitorus dan kemudian berusaha mengejar Terdakwa dan langsung memegang kerah baju Terdakwa dan berkata "kau kesini kok maling Handphone," akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap tidak mengakuinya dan berkata "nggak ada aku maling," sambil Terdakwa langsung menjatuhkan Handphone tersebut dari saku celananya dan tidak berapa lama warga yang mengetahui langsung ramai-ramai datang dan kemudian menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Polsek Tambang guna untuk proses hukum selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Afdorifan Sitorus mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp. 12. 900.000,- (Dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa
2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Barang Siapa* adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya Surat Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam Surat Dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Yadrizal Als Yat Bin Asmir** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *Unsur Barang Siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu:

Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan “benda” yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 Wib sehubungan melakukan pencurian di Warung Kopi Semar milik saksi Agus Faterson Sitorus Als Pak Pak Sitorus yang bertempat di Jalan Kubang Raya Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Maret 2021 sekira pukul 18 :00 wib, Terdakwa berangkat dari rumahnya Jalan Kopi Gg Kopi I Kel.Sukaramai Kota Pekanbaru menuju rumah orangtuanya di Jalan Karya II Kecamatan Marpoyan Kota Pekanbaru dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Beat warna Hitam No. Pol BM 5547 AS dengan nomor rangka : MH1JFZ123JK776503 dan Nomor Mesin JFZTE2778019. Lalu saat pulang dari rumah orangtuanya tersebut, Terdakwa pulang melalui Jalan Kubang Raya. Desa Kualu Kec.Kampar. Pada Saat melintas di Jalan Kubang Raya tersebut sekira pukul 20 :30 wib, Terdakwa terlebih dahulu mampir di Warung Kopi Semar milik Saksi Agus Feteron Sitorus, dan saat akan masuk ke dalam warung kopi tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XI

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna merah milik saksi Afdorifan Sitorus (anak dari Saksi Agus Feteron Sitorus) yang sedang di charger di dalam warung melihat Handphone tersebut kemudian timbul niat jahat Terdakwa untuk memilikinya dan untuk memuluskan aksi jahat tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa berpura-pura memesan Mie goreng dan Teh manis kepada saksi Tiurlan Pangaribuan (Istri dari saksi Agus Feteron Sitorus) saat saksi Tiurlan Pangaribuan sibuk untuk menyiapkan pesanan Terdakwa kesempatan tersebut dimanfaatkan Terdakwa untuk mengambil HP milik saksi Afdorifan Sitorus yang sebelumnya sedang di Charger. Selanjutnya setelah HP sudah diambil dan dimasukkan kedalam celananya kemudian Terdakwa berusaha kabur dengan cara langsung keluar dari warung akan tetapi aksi Terdakwa diketahui oleh Saksi Agus Feteron sitorus dan kemudian berusaha mengejar Terdakwa dan langsung memegang kerah baju Terdakwa dan berkata “ *kau kesini kok maling Handphone,*” akan tetapi pada saat itu Terdakwa tetap tidak mengakuinya dan berkata “ *nggak ada aku maling,*” sambil Terdakwa langsung menjatuhkan Handphone tersebut dari saku celananya dan tidak berapa lama warga yang mengetahui langsung ramai-ramai datang dan kemudian menyerahkan Terdakwa bersama barang bukti ke Kantor Polsek Tambang guna untuk proses hukum selanjutnya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Afdorifan Sitorus mengalami kerugian ditaksir sebesar Rp.12. 900.000,- (dua belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XI warna merah tersebut merupakan milik Saksi Afdorifan Als Ipan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut Memorie van Toelichting, berasal dari



terjemahan “*zich toeenenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XI warna merah tersebut, tanpa seizin Saksi Afdoripan Als Ipan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XI warna merah ,
- 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone merk XI warna putih merah ,
- 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Iphone XI warna merah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Afdoripan Als Ipan, sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5547 AS No.Rangka MH1JFZ123JK776503 dan Nomor Mesin JFZTE2778019;

oleh karena memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Afdoripan Als Ipan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili

1. Menyatakan Terdakwa **Yadrizal Als Yat Bin Asmir** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Iphone XI warna merah ,
 - 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone merk XI warna putih merah ,
 - 1 (satu) lembar Nota Pembelian Handphone Merk Iphone XI warna merah

Dikembalikan kepada pihak saksi Afdoripan Als Ipan;

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 236/Pid.B/2021/PN Bkn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol BM 5547 AS No.Rangka MH1JFZ123JK776503 dan Nomor Mesin JFZTE2778019.

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000, (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Kamis**, tanggal **24 Juni 2021**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H** dan **Andy Graha, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **28 Juni 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mhd. Masnur, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Dame Juliana Munthe, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Petra Jeanny Siahaan, S.H., M.H

Ersin, S.H., M.H.,

Andy Graha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mhd. Masnur, SH